



Rektorat Universitas Islam Indonesia
Gedung GBPH Prabuningrat
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 (Hunting)
F. (0274) 898459
E. rektorat@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

SURAT PENGANTAR
Nomor: 3287/SE/10/SP/X/2019

Kepada Yth,

1. Dekan Fakultas

2. Kepala Badan

3. Direktur Direktorat

di lingkungan Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

No	Isi	Jumlah	Keterangan
1.	Surat Keputusan Nomor: 812/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia	1 berkas	<i>Assalamu'alaikum wr.wb.,</i> Dikirim dengan hormat untuk diketahui dan disesuaikan. Terimakasih atas perhatiannya. <i>Wassalamu'alaikum wr.wb.</i>

Yogyakarta, 03 Rabiulawal 1440
31 Oktober 2019

Sekretaris Eksekutif,

Dr. Raden Bagus Fajriya Hakim, S.Si., M.Si.

Mohon direvisi
dengan data yang
ada

3/10/19
[Signature]



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH V

Jalan Tentara Pelajar No. 13 Yogyakarta 55231
Telepon (0274) 513538, 587249, Fax. (0274) 565131

Laman : <http://l1dikti5.ristekdikti.go.id> - Surel : l1dikti5@ristekdikti.go.id

Nomor: B/3661 /L5/KL.00.00/2019


30 September 2019

Hal : SK Perubahan Nama Program Studi

Yth. 1. Ketua Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia
② Rektor Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Memperhatikan surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor B/2834/A4.1/HK.01.01/2019 tanggal 18 September 2019 hal Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 812/KPT/I/2019 tanggal 12 September 2019 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, dengan hormat kami sampaikan surat keputusan dimaksud dan ucapkan selamat untuk segera dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Didi Achjari, SE, M.Com., Akt.
NIP. 197101041994121001



5161 / ruk / 10 / X / 2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : B/ 2834 /A4.1/HK.01.01/2019

18 September 2019

Lampiran : satu berkas

Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 812/KPT/I/2019

- Yth.
1. Rektor Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta
 2. Ketua Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia di Kota Yogyakarta
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V di Yogyakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 812/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ardhian Misa Widhawati Siswojo

NIP. 197611031999122001

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 812/KPT/I/2019

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DI YOGYAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BADAN WAKAF
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Nomor 2746/L5/KL.00.00/2019 tanggal 18 Juli 2019, perlu memberikan izin perubahan nama Program Studi pada Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Negeri;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 631/KPT/I/2018 tentang Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Sebagai Badan Penyelenggara Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA DI YOGYAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.

KESATU : Mengubah nama Program Studi:

- a. Keuangan dan Perbankan Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Perbankan dan Keuangan Program Diploma Tiga;
- b. Analisis Kimia Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Analisis Kimia Program Diploma Tiga;
- c. Manajemen Perusahaan Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Manajemen Pajak Program Diploma Tiga;
- d. Teknik Informatika Program Sarjana menjadi Program Studi Informatika Program Sarjana;
- e. Ilmu Hukum Program Sarjana menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana;
- f. Ilmu Hukum Program Magister menjadi Program Studi Hukum Program Magister;

- g. Teknik Informatika Program Magister menjadi Program Studi Informatika Program Magister;
 - h. Ilmu Teknik Sipil Program Doktor menjadi Program Studi Teknik Sipil Program Doktor; dan
 - i. Ilmu Hukum Program Doktor menjadi Program Studi Hukum Program Doktor,
- pada Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia di Kota Yogyakarta sesuai dengan Akta Nomor 29 tanggal 10 Agustus 2008, Akta Nomor 83 tanggal 28 Januari 2009, dan Akta Nomor 90 tanggal 27 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris Winahyu Erwiningsih, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Pelaksana Harian Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-232 tanggal 8 April 2009 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggsrsn dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 15 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris Dewi Karomah, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-65 tanggal 7 Januari 2015.

- KEDUA** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri; dan
 - b. penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

